



PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta 55511
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512
Website: www.slemankab.go.id. E-mail: dikpora@slemankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA

KABUPATEN SLEMAN

Nomor : 407 / KPTS/ 2013

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA
TAMAN KANAK-KANAK WIDYA BAKTI TAMBAKREJO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN SLEMAN

- Membaca : Surat permohonan dari Kepala Sekolah Dasar Negeri Tambakrejo Nomor: 112/SD/TB/VI/2010 Tanggal 10 Juni 2010
- Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya perluasan dan pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan formal;
b. Bahwa masyarakat di lingkungan daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan khususnya untuk pendidikan anak usia dini;
c. Bahwa atas dasar penilaian administratif dan hasil studi kelayakan telah memenuhi syarat operasional Taman Kanak-kanak swasta;
d. Bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman tentang Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman;
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 30 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman;
8. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sleman Nomor : 369/KPTS/2010 tentang Pendirian Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Kesatu

:
: Memberikan Izin pendirian Taman Kanak-kanak swasta kepada :

Nama Sekolah : **TAMAN KANAK-KANAK WIDYA
BAKTI TAMBAKREJO**
Alamat : **BATANG TAMBAKREJO TEMPEL
SLEMAN**
Pemrakarsa Penyelenggara : **YAYASAN WIDYA BAKTI**

Kedua

: Izin Pendirian ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan harus meningkatkan pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3. Taman Kanak-kanak swasta yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan;
4. Surat izin ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang serta tempat sebagaimana tercantum dalam keputusan ini dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain;
5. Melaporkan keadaan dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman secara periodik;
6. Tidak menuntut bantuan tenaga pendidik, fasilitas sarana prasarana maupun keuangan dari Pemerintah;

Ketiga

: Izin Pendirian Taman Kanak-kanak swasta ini akan ditinjau kembali, apabila penyelenggara tidak dapat menyelenggarakan sesuai dengan ketentuan.

Keempat

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman

Pada tanggal : 31-12-2013

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sleman,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Sleman sebagai laporan;
2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Bappeda Kabupaten Sleman.